



1. Buka halaman login Coretax
2. Masukkan NIK atau NPWP kuasa
3. Masukkan captcha lalu klik login




4. Setelah laman utama terbuka, geser kursor ke kanan atas dan akan muncul menu drop,down akun anda
5. Pilih akun wajib pajak yang akan digunakan.



6. Selanjutnya sistem akan menampilkan notifikasi bahwa Anda menggunakan Coretax sebagai Wakil/Kuasa/PIC TKU wajib pajak. Anda dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peran yang diberikan kepada Anda oleh pemberi kuasa.



7. Untuk membuat bukti potong/pungut PPh 23 (unifikasi), silakan pilih menu **e-Bupot** --> submenu **BPPU**.



8. Untuk pembuatan bukti potong/pungut PPh 23 (unifikasi), silakan pilih tombol **Create eBupot BPPU**

huan (SPT) ▾ Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

**EBUPOT BPU NOT ISSUED** + Create eBupot BPU Hapus Terbitkan XML Monitoring Impor data ▾

Masa Pajak ↑↓ Nomor Pemotongan ↑↓ Status Status Tanda Tangan Elektronik ↑↓ NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi ↑↓ Jenis Pajak ↑↓

November 2025 × ▾  Pilih Status ▾

Tidak ada data yang ditemukan.

< > 10 ▾

9. Pada kolom **General Information** (Informasi umum), isikan **Masa Pajak** dilakukannya pemotongan/pemungutan **[a]**, **NPWP** (nomor NPWP) **[b]**, dan **ID Place of Business Activity of Income Recipient** (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) **[c]**.

Informasi Umum	
Masa Pajak*	Please select <b>[a]</b>
Status*	NORMAL
NPWP*	<b>[b]</b>
Nama*	
NITKU /Nomor Identitas Subunit Organisasi Penerima Penghasilan*	Please select <b>[c]</b>

10. Selanjutnya pada kolom **Income Tax** (Pajak Penghasilan), lakukan pengisian informasi jenis pajak yang dilakukan pemotongan/pemungutan.

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas [a]
Nama Objek Pajak*	Jasa Sertifikasi [b]
Jenis Pajak*	Pasal 23
Kode Objek Pajak*	24-104-62
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	[c] 57.500.000
Tingkat (%)*	2,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	1.150.000
KAP*	411124-100

Pilih jenis fasilitas perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemotongan/pemungutan pada kolom **Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan [a]**.

Di kolom ini terdapat pilihan :

1. **Pajak ditanggung oleh pemerintah,**
2. **Tanpa Fasilitas,**
3. **Fasilitas lainnya.**

Silahkan pilih jenis pajak berdasarkan transaksi yang dilakukan pada kolom Nama Objek Pajak [b], kemudian isi nilai Dasar Pengenaan Pajak (Rp) [c]. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran tarif yang dipotong dan nilai nominal pajak yang dipotong. Lanjutkan dengan pengisian informasi Reference Document (Referensi Dokumen).



- Apabila terdapat kesalahan pada *draft* bukti potong/pungut, maka *draft* tersebut dapat dihapus dengan cara memberi tanda **centang [a]**, kemudian tekan tombol **Hapus [b]**
- Bila sudah tidak ada revisi dan ingin menandatangani konsep (draft) bukti potong/pungut unifikasi yang telah dibuat dan menerbitkannya, maka beri tanda **centang** pada bukti potong tersebut **[a]**, kemudian tekan tombol **Terbitkan [c]** hingga muncul kolom **Sign Document** (tanda tangan dokumen) sebagai berikut.

The screenshot shows a 'Sign Document' window. It contains a form with the following fields:

- Jenis Penandatanganan\***: A dropdown menu currently showing 'Tanda Tangan Pembayar Pajak'.
- Penyedia Penandatanganan\***: A dropdown menu currently showing 'Kode Otorisasi DJP'. This field is highlighted with a red box and labeled with a red '[a]'.
- ID Penandatanganan**: A text input field.
- Kata Sandi Penandatanganan**: A password input field with asterisks.

At the bottom left of the form, there is a yellow button labeled 'Konfirmasi Tanda Tangan' with a red '[b]' next to it.

- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik tersertifikasi, Silahkan pilih nama penyedia penyelenggara sertifikat elektronik di kolom Penyedia Penandatanganan, kemudian isikan ID Penandatanganan dan tuliskan Kata Sandi Penandatanganan **[a]**. Jika sudah benar kemudian tekan Konfirmasi Tanda Tangan **[b]**.
- Jika penandatanganan dilakukan dengan menggunakan Kode Otorisasi DJP, Silahkan pilih KO DJP di kolom Penyedia Penandatanganan, kemudian isikan ID Penandatanganan dengan menggunakan NIK dan tuliskan Kata Sandi Penandatanganan **[a]**. Jika sudah benar kemudian tekan Konfirmasi Tanda Tangan **[b]**.

13. Setelah bukti potong/pungut ditanda tangani, maka dokumen dapat diunduh pada *dashboard* EBUPOT BPU di kolom **Telah Terbit [a]** dan menekan tombol **Download** (Unduh) [b] seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

The screenshot shows the EBUPOT BPU ISSUED dashboard. On the left sidebar, the 'Telah Terbit' status is highlighted in red [a]. The main table lists tax withholding documents with columns for Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, E-Sign Status, and ID Place of Origin. The 'Download' icon is highlighted in red [b].

	Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	E-Sign Status	ID Place of Origin
<input type="checkbox"/>	Pilih Masa Pajak		Pilih Status		
<input type="checkbox"/>	November 2024	240000ABN	Normal	document signed successfully	031256417
<input type="checkbox"/>	November 2024	24000093O	Normal	document signed successfully	031256417
<input type="checkbox"/>	November 2024	24000093P	Normal	document signed successfully	031256417
<input type="checkbox"/>	November 2024	24000093Q	Normal	document signed successfully	031256417
<input type="checkbox"/>	November 2024	24000093R	Normal	document signed successfully	031256417

14. Bukti potong yang telah dibuat akan tercetak seperti contoh di bawah ini



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
25000U9N7	01-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN**

- A.1 NPWP / NIK : 0932692692021000  
A.2 NAMA : AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
A.3 NOMOR IDENTITAS : 0932692692021000000000 - AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL  
TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU)

**B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh**

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas  
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-104-62	Jasa Sertifikasi	57.500.000	2	1.150.000

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas : Surat Tagihan Tanggal : 23 Januari 2025  
B.9 Nomor Dokumen : 014/LAMSAMA/KU.1/I/2025  
B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :  
B.11 Nomor SP2D :

**C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh**

- C.1 NPWP / NIK : NPWP Prodi/Upps  
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : NITKU Prodi/Upps  
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : Nama Prodi/Upps  
C.4 TANGGAL : 05 Februari 2025  
C.5 NAMA PENANDATANGAN : Nama pejabat Prodi/Upps yg berwenang  
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.